



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/210 /V.09/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
EKONOMI KREATIF BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN PEDESAAN
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan pengembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam untuk masyarakat khususnya perempuan kepala keluarga miskin pedesaan, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Pedesaan di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan Kepala Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/120/V.08/HK/2023 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Konvergensi *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS EKONOMI KREATIF BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan Kepala Keluarga Miskin Pedesaan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif bagi Perempuan Kepala Keluarga di Provinsi Lampung Tahun 2023 dan melaporkan hasil pelaksanaannya serta bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- b. Narasumber bertugas memberikan materi kegiatan Bimbingan Teknis tersebut sesuai dengan jadwal.
- c. Moderator bertugas mendampingi Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif bagi Perempuan Kepala Keluarga sampai dengan selesai.
- d. Pembawa Acara bertugas memandu seluruh rangkaian acara kegiatan.

KETIGA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium 1 (satu) kali dalam kegiatan.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 2.08.02.02.0.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 3 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,



I. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:


1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/210/V.09/HK/2023
TANGGAL : 15 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
EKONOMI KREATIF BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN PEDESAAN
DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Wahyuni Bayangkari Nur Samad, S.STP.,MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
- IV. Anggota :
1. Drs. Imam Firdaus (Perencana Ahli Muda Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 2. Asrin, S.Kep.,MM (Perencana Ahli Muda Pengarusutamaan Gender Bidang Powsukumham Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 3. Diyana M. Nawawi, SE.,Akt.,MM (Analisis Monev dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 4. Siti Maryam (Pengadministrasi Umum Pengarusutamaan Gender Bidang Sospulkam pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 5. Septi Dwi Harsanti, S.Psi (Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama


NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/210/V.09/HK/2023
TANGGAL: 15 - 3 - 2023

**SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS EKONOMI KREATIF BAGI PEREMPUAN
KEPALA KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Narasumber Provinsi Lampung
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	Narasumber Daerah
3.	Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian Kabupaten/Kota	Narasumber Daerah
4.	Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian Kabupaten/Kota	Narasumber Daerah
5.	Unsur Swasta Sebagai Pembimbing Pengolahan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota	Narasumber Daerah
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Moderator
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Moderator
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota	Pembawa Acara

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008